



**PERATURAN
KEPALA DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 8 Tahun 22 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lengkong.
3. Desa adalah Desa Jatipunggur
4. Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut Pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemeritahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemeintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

11. Musyarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLD-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendapatan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- (2) sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama - nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisah dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
Pada tanggal 14 Desember 2023
KEPALA DESA JATIPUNGGUR



PRI WIBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur
Pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR



DARSUKI

BERITA DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2023 NOMOR 5



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR
Jln. Kemuning No. 01

Nomor : 005/475/411.507.10/2023 Jatipunggur, 7 Desember 2023
Sifat : Penting Kepada Yth :
Lampiran : -
Hal : Undangan Di Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara / saudari pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 8 Desember 2023
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Rumah Kepala Desa
Keperluan : Musyawarah Desa khusus validasi dan penetapan
BLT DD TA 2024.

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Jatipunggur

Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatipunggur, 8 Desember 2023


Pimpinan Musyawarah

Ketua BPD

Mengetahui
Kepala Desa Jatipunggur



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM




MOH. KOIRIN, M.PdI

Mengetahui


Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. JULI SETYAWAN

1. 

2. M. KOIRIN

2. 

3. SUKARNO

3. 

4. MUDIANTO

4. 

5. SUPARTIAH

5. 

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Acara dibuka dengan bacaan Basmallah

Sambutan dari ketua BPD. Musyawarah Desa Khusus adalah Musyawarah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak sesuai dengan permendesa no 16 tahun 2021 pasal 9 ayat 1 situasi pandemik Covid 19 yang sudah sangat mengkhawatirkan, menjadi wabah yang penyebarannya sangat massif, belum ditemukan obatnya dan berpengaruh pada semua aspek kehidupan telah ditetapkan oleh Presiden RI sebagai bencana nasional non alam melalui Kepres no 12 tahun 2020 tentang Penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid 19) sebagai bencana Nasional, menuntut semua lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Desa untuk melakukan langkah - langkah pencegahan dan penanggulangan dampaknya.

Selanjutnya adalah Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

1. Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. Pendataan dilakukan oleh relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT,RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial pemerintah lainnya.
 - c. dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

Jangka waktu dan besaran pembelian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024.

- 1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
- 2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per - bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.

- 3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai / non tunai (*cashless*)

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama - nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Musdes diakhiri dengan pembacaan do'a oleh Bpk. Juli Setyawan.

NOTULEN



DARSUKI

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

No	Nama KK	NIK	Alamat	TEMPAT TANGGAL LAHIR		PEKERJAAN						Ket
				TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	Petani dan Buruh Tani	Pedagang dan UMKM	Nelayan dan Buruh Nelayan	Buruh Pabrik	Guru	Lain-lain	
1	PAERAH	3518197006460023	Dsn. Punggur RT 002 RW 01	NGANJUK	30/06/1946	-	-	-	-	-	-	✓
2	SRIYATUN	3518193005460002	Dsn. Punggur RT 002 RW 01	NGANJUK	30/05/1946	-	-	-	-	-	-	✓
3	UMIYATI	3518197006530058	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	NGANJUK	30/06/1953	-	-	-	-	-	-	✓
4	DARMINTO	3518197006450099	Dsn. Punggur RT 002 RW 02	SURABAYA	06/06/1973	-	-	-	-	-	-	✓
5	SARIKUN	3518193006460042	Dsn. Punggur RT 002 RW 02	NGANJUK	30/06/1946	-	-	-	-	-	-	✓
6	SUNTI	3518197006460008	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	NGANJUK	30/06/1946	-	-	-	-	-	-	✓
7	SUPINI	3518197006560007	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	NGANJUK	30/06/1956	-	-	-	-	-	-	✓
8	DJONO	3518193006510004	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	NGANJUK	30/06/1951	-	-	-	-	-	-	✓
9	TAMI	3518197006500008	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	NGANJUK	30/06/1950	-	-	-	-	-	-	✓
10	SIWAR	3518197006410002	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	NGANJUK	30/06/1941	-	-	-	-	-	-	✓
11	KATIMAH	3518197006500128	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	NGANJUK	30/06/1950	-	-	-	-	-	-	✓
12	PINAH	3518197006460009	Dsn. Punggur RT 004 RW 02	NGANJUK	30/06/1946	-	-	-	-	-	-	✓
13	SEMI	3518197006380043	Dsn. JATI SARI, RW 03, RT 003	NGANJUK	30/06/1938	-	-	-	-	-	-	✓
14	MUSIYAH	3518197006490059	Dsn. JATI SARI, RW 03, RT 004	NGANJUK	30/06/1949	-	-	-	-	-	-	✓
15	DJAYUS	3518193006620087	Dsn. JATI SARI, RW 03, RT 005	NGANJUK	30/06/1962	-	-	-	-	-	-	✓
16	HARTUTIK	3518197006690089	Dsn. JATI SARI, RW 03, RT 005	NGANJUK	30/06/1969	-	-	-	-	-	-	✓
17	SAITUN	3518197006440008	Dsn. JATI SARI, RW 03, RT 002	NGANJUK	30/06/1944	-	-	-	-	-	-	✓
18	KASIYAN	3518193006300010	Dsn. JATI SARI, RW 03, RT 004	NGANJUK	30/06/1930	-	-	-	-	-	-	✓
19	RUMIATI	3518195004720003	Dsn. JATI SARI, RW 04, RT 001	JOMBANG	30/06/1965	-	-	-	-	-	-	✓
20	ABDUL ROSYID	3518193006390005	Dsn. JATI SARI, RW 04, RT 001	NGANJUK	06/06/1939	-	-	-	-	-	-	✓

No	Nama KK	NIK	Alamat	TEMPAT TANGGAL LAHIR		PEKERJAAN							Ket	
				TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	Petani dan Buruh Tani	Pedagang dan UMKM	Nelayan dan Buruh Nelayan	Buruh Pabrik	Guru	Lain-lain			
												0		0
21	M. KHOIRUL YASIN	3518190111620001	Dsn. JATI SARI, RW 04, RT 004	KEDIRI	01/11/1962	-	-	-	-	-	-	-	✓	
22	KASIYEM	3518197006440061	Dsn. JATI SARI, RW 04, RT 005	NGANJUK	30/06/1944	-	-	-	-	-	-	-	✓	
23	BADI PANGGIH	3518193006400018	Dsn. JATI SARI, RW 04, RT 005	NGANJUK	30/06/1940	-	-	-	-	-	-	-	✓	
JUMLAH						0	0	0	0	0	0	0	23	23

Jatipungur, 14 Desember 2023
Kepala Desa Jatipungur



HJ. PRI WIBANDARI, SE.MM